



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Erika Sri Ayuningsih binti M. Daud, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Banda RT.002 RW.002, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sekarang bertempat tinggal Dusun Banda RT.003 RW.002, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### LAWAN

Lukmanil Hakim bin H. Hasanuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Banda RT.002 RW.002, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, nomor 26/02/IV/2012, Tanggal 27 Maret 2012.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun Banda RT.002 RW.003, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Banda RT.003 RW.002, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Helen Putri Riskia umur 4 tahun, berjenis kelamin perempuan, belum sekolah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya akhir bulan Mei 2014, yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat ada wanita lain/selingkuh.
  - b. Tergugat pernah melakukan KDRT.
  - c. Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras.
  - d. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar / tempramental.
  - e. Tergugat sudah menjatuhkan talak I secara lisan kepada penggugat.
  - f. Antara Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh keluarga masing masing di rumah orang tua penggugat, keputusannya keluarga masing masing sepakat untuk bercerai secara baik baik.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat, ditunjuk Abubakar, S.H, Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan mediasi antara penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat, tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat mengakui sebagian dalil gugatan penggugat dan menolak sebagian yang lainnya;
2. Bahwa tergugat mengakui secara tegas dan membenarkan dalil gugatan penggugat poin 1, 2, dan 3;
3. Bahwa tergugat menolak dan membantah adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga;
4. Bahwa tergugat menolak dan membantah dalil gugatan penggugat tentang tergugat berselingkuh;
5. Bahwa tergugat membantah dalil gugatan tentang tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa tergugat membantah dalil gugatan tentang tergugat sering berjudi dan mabuk mabukan;
7. Bahwa tergugat membantah dalil gugatan tentang tergugat sering marah marah;
8. Bahwa tergugat membantah dalil gugatan tentang tergugat sering berkata cerai kepada penggugat;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa masalah antara penggugat dengan tergugat adalah karena penggugat pergi bekerja ke Malaysia namun tergugat tidak menyetujuinya, namun penggugat memaksa untuk pergi juga;
10. Bahwa tergugat mengakui dan membenarkan adanya pisah tempat tinggal sejak seminggu sebelum penggugat pergi ke Malaysia;
11. Bahwa penggugat pulang dari Malaysia tidak dijemput oleh tergugat karena penggugat tidak member kabar kepulangannya kepada tergugat;
12. Bahwa selama penggugat berada di Malaysia masih berkomunikasi dengan tergugat selama 3 tahun;
13. Bahwa meskipun tergugat mengakui sebagian alasan gugatan cerai penggugat, namun tergugat keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erika Sri Ayuningsih NIK 5204255409940002 tertanggal 27 Agustus 2017, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Nomor 26/02/IV/2012 tertanggal 27 Maret 2012 yang telah diberi meterai dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. A. Rahim bin Badusi, lahir di Sumbawa, 08 September 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semu Rt. 04 Rw. 01, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sejak sebelum penggugat pergi bekerja di Malaysia yang lalu pengugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran langsung antara penggugat dan tergugat sebelum penggugat pergi bekerja di Malaysia;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
  - Bahwa selama penggugat bekerja di Malaysia selama 3 tahun, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak penggugat pulang dari Malaysia pada bulan Oktober 2017 atau selama tiga bulan;
  - Bahwa pada saat penggugat pulang dari Malaysia tidak dijemput oleh tergugat serta tidak pernah ditengok oleh tergugat
  - Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
  - Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat dan perangkat Desa telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil, dan pada saat dirukunkan tergugat bahkan pernah bilang akan mentalak penggugat langsung dengan talak lima;
2. Sri Hartati binti H. Saruji, lahir di Sumbawa, 20 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Banda Rt. 03 Rw. 02 Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran penggugat dan tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi sejak sebelum penggugat pergi bekerja di Malaysia;
  - Bahwa selama 3 tahun penggugat bekerja di Malaysia sudah tidak ada komunikasi dengan tergugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, sejak penggugat datang dari Malaysia pada awal bulan Oktober 2017 penggugat dan tergugat langsung pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama perpisahan tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga oleh keluarga dan aparat Desa, namun tidak berhasil bahkan tergugat bilang

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun penggugat mau bercerai dengan tergugat akan dijatuhi talak lima oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya tergugat mengajukan bukti seorang saksi di muka sidang sebagai berikut :

- M. Bakri bin H. Aminollah, lahir di Sumbawa, 20 September 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Semu Rt. 02 Rw. 01, Desa Banda, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa penggugat pernah bekerja di Malaysia sejak bulan Mei 2014 yang lalu;
  - Bahwa sejak penggugat pulang dari bekerja di Malaysia pada tanggal 1 Oktober 2017 yang lalu pengugat dan tergugat langsung pisah tempat tinggal;
  - Bahwa sebelumnya saksi sering melihat antara penggugat dan tergugat telepon melalui video call dari Malaysia, namun terakhir pada tanggal 18 Agustus 2016, setelah itu tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui tergugat sering berusaha menghubungi penggugat melalui telepon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara pengugat dengan tergugat;
  - Bahwa selama penggugat datang dari Malaysia tergugat telah menjemput penggugat, namun penggugat tidak mau rukun lagi karena dilarang oleh orang tua penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat berjudi maupun mabuk mabukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa begitu juga proses perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu ditegaskan tentang dalil-dalil gugatan penggugat, yakni merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar penggugat diceraikan dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan menolak sebagian dalil gugatan penggugat yang dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Dalil yang secara tegas diakui oleh tergugat :
  - Adanya hubungan hukum suami istri;
  - Adanya hidup bersama yang rukun setelah pernikahan;
  - Adanya anak dari hasil pernikahan;
  - Adanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat;
2. Dalil yang secara tegas dibantah oleh tergugat :
  - Adanya pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Tergugat berselingkuh, berjudi, serta mabuk mabukan;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat marah marah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan berkata kata cerai;
- Tergugat keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban tergugat yang hanya mengakui adanya perpisahan tempat tinggal namun membantah adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran, maka tergugat pada dasarnya membantah dalil pokok alasan perceraian, dengan demikian majelis berpendapat dalil gugatan penggugat hanya terbukti sebagian sehingga harus dibuktikan sebagian di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan jawaban tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, oleh karena dalil gugatan penggugat pada pokoknya diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh tergugat sehingga terbukti hanya sebagian, serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian maka penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti Kartu Tanda Penduduk (P.1) yang telah dibubuhi meterai dan sesuai dengan aslinya merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan saksi yakni A. Rahim bin Badusi dan Sri Hartati binti H. Saruji;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana diatur Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya menghadirkan seorang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat hanya seorang maka tidak memenuhi syarat kecukupan bukti saksi, sehingga tidak mendukung dalil jawaban tergugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan bantahan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni :

- dalil gugatan penggugat pertama tentang perceraian, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan pengakuan tergugat terhadap sebagian dalil gugatan tentang perpisahan maupun keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah terjadi perselisihan dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;
- penggugat dan tergugat telah bertengkar dalam rumah tangga;
- penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- penggugat dan tergugat telah didamaikan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstruksi fakta hukum yang pada pokoknya gugatan penggugat menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa keadaan suami isteri pisah tempat tinggal merupakan salah satu ciri gambaran hati dan jiwa keduanya sudah tidak bersatu lagi dalam mencapai tujuan bersama, dan sebagai wujud nyata hati antara keduanya sudah tidak bersatu lagi, dapat diketahui dengan adanya fakta keduanya sudah sulit dirukunkan meskipun telah ditempuh upaya maksimal untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain, terbukti fakta hukum antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal merupakan fakta yang memberikan bukti keduanya telah terjadi perselisihan, maka dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal yakni :

1. Antara penggugat dengan tergugat secara nyata (*de facto*) sudah hidup berpisah tidak serumah lagi dan saling berjauhan;
2. Antara penggugat dengan tergugat secara konsep berpikir tidak bersatu lagi, tidak seiring sejalan bahkan tujuan sudah berseberangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, adanya fakta sulit dirukunkan baik selama persidangan maupun dalam upaya

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan perceraian dan betapa berat untuk menata perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian; Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta pertengkaran antara penggugat dengan penggugat yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat serta dapat menimbulkan kemaksiatan baru;

Menimbang, bahwa kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau dibangun dengan niat suci untuk ibadah, dibina dengan kasih sayang yang tulus, ditata harmonis dengan pergaulan yang ma'ruf karena mentaati perintah Allah, dan diikat kokoh dengan kesadaran tinggi untuk menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila dikaji fakta kehidupan suami isteri secara umum, kita dapat menemukan kondisi hampir tidak mungkin suatu rumah tangga selalu mulus tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, karena hal tersebut sesuatu yang alami sekaligus juga merupakan suatu keburukan yang harus segera dipecahkan, oleh karena itu tidak berarti semua problematika rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian, sehingga diperlukan upaya perdamaian guna mengatasi kemelut rumah tangga, agar tidak menjadi duri dalam kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai "ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri", oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan, relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

.....

Artinya ; “.....maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik.....”;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

.....

Artinya : “.....Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....”;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

.....

.....

Artinya : “.....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.....”;

Menimbang, bahwa jika suami atau isteri sudah tidak saling mencintai, maka perpecahan dan keretakan rumah tangga akan terjadi, dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah menyimpang jauh dari tujuan awal dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu keadaan yang amat sulit dilakukan, untuk membungkus rapi keutuhan rumah tangga seolah-olah dari luar terlihat bersatu, tetapi hakekatnya antara suami isteri tersimpan bara api perselisihan yang membara, sungguh perkawinan yang demikian amat mudharat untuk diteruskan;

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta pertengkarannya yang berpuncak pada perpisahan dan berakibat penggugat dan tergugat tidak dapat saling memenuhi kewajibannya, maka sudah tidak ada lagi penyelesaian yang dapat mengakhiri masalah selain perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan penggugat telah terbukti maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya perlu dituangkan perintah penyampaian salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal pihak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Lukmanil Hakim bin H. Hasanuddin) terhadap Penggugat (Erika Sri Ayuningsih binti M. Daud);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

H. Ahmad Gani, S.H

ttd.

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota II,

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd.

Najamuddin, S.Ag

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
------------------------------	----	----------

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK perkara Rp 50.000,-

Salinan sesuai aslinya;

3. Biaya Panggilan Rp 540.000,-

Panitera,

4. Redaksi 5.000,-

Rp

5. Meterai Putusan Rp 6.000,-

---

Jumlah Rp 631.000,-

Kartika Sri Rohana, S.H

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0814/Pdt.G/2017/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)